

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR: HK.02.02.81.814.08.20.544 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2020**

**KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) di lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
- b. Bahwa telah dilakukan reviu terhadap rencana strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, maka perlu dilakukan reviu terhadap indikator kinerja utama (IKU) di lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAN/SK11/2018 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986)
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan (RKT), menyusun dokumen penetapan kinerja (PK), menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020
- Kedua : Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2020  
Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan



Yudianto, ST., MT., MPP  
NIP. 19710707 200003 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI  
OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR: HK.02.02.81.814.08.20.544 TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

1. Nama Organisasi : PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
2. Tugas : Penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi
3. Fungsi :
  - a. Pelaksanaan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;
  - b. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi; dan
  - c. Pelaksanaan Administrasi Pusat.
4. Indikator Kinerja Utama :

NOMOR SK	SASARAN KEGIATAN	IKU	TARGET
SK 1	Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal	Indeks SPBE BPOM	3,8
SK 3	Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Optimal	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	80%
SK 4	Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime	Persentase Sistem Informasi Terintegrasi dan Realtime	25%
SK 5	Meningkatnya Kualitas Data, Informasi dan Infratraktur TIK	Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100%

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2020  
Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan



Yudianto, ST., MT., MPP  
NIP. 19710707 200003 1 001